



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3 / C) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4 / C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan tarif retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 2

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran ;
- b. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;

- c. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat ;
- d. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Prestasi.

Pasal 3

(1) Tarif retribusi atas pelayanan dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

1. Bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a) hari biasa, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- b) hari libur, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- c) hari Insidentil, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

2. Bagi setiap penyelenggara usaha perahu atau sejenisnya oleh orang atau badan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap rit, setiap perahu atau sejenisnya;

3. Bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan;

4. Bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.

b. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.

1. Bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. untuk anak-anak usia 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- b. untuk usia di atas 10 (sepuluh) tahun, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan ;
 3. bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, mendapat potongan retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari ketentuan tersebut pada angka 1, dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sebagai rombongan.
- c. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Hiburan Rakyat, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. hari biasa, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kecuali hari Sabtu malam, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 2. acara khusus, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga di Taman Prestasi, bagi setiap pengunjung untuk 1 (satu) kali masuk dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi asuransi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Pebruari 2005

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Pebruari 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/C

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR